BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan Pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

25. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
26. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:
a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dan/atau Cadangan Pangan Pokok;
b. memenuhi kebutuhan Pangan dan Pangan Pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan; dan
d. menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
a. penetapan Cadangan Pangan;
b. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c. penanggulangan Darurat Krisis Pangan;
d. penyimpanan Pangan pokok;
e. sistem informasi Cadangan Pangan;
f. peran serta masyarakat;
g. pengawasan dan pelaporan; dan
h. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis dan jumlah.

(3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 6

(1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. potensi sumber daya lokal;
b. budaya pola konsumsi; dan
c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

(2) Penetapan jumlah Pangan Pokok Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. produksi bahan Pangan;
b. penanggulangan Keadaan Darurat, bencana, Gejolak Harga dan Krisis Pangan;
c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

(3) Jumlah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan Cadangan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 7

(1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

(2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.

(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan:
a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
b. potensi sumber daya Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan:
a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan/atau
c. Cadangan Pangan Masyarakat.

(2) Penyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.

(4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan Cadangan Pangan Desa.

(5) Dalam hal penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit pengelola Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Desa dan/atau gabungan ketua kelompok tani yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.

(3) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan berdasarkan standar nasional Indonesia.

(5) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(6) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh gubernur.

(7) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan harga pembelian.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutu Pangan dengan cara:
   a. menginventarisasi Cadangan Pangan; dan
   b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat;

(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 12

(1) BUMN dan/atau BUMD melaksanakan pemeliharaan volume dan kualitas dari Cadangan Pangan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 13

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan yang mengelola Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:
a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
c. memenuhi standar nasional Indonesia pengamanan kualitas Pangan; dan
d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

Bagian Keempat
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 14

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
a. Rawan Pangan;
b. kekurangan Pangan;
c. Gejolak Harga Pangan;
d. Bencana Alam;
e. Bencana Sosial; dan/atau
f. Keadaan Darurat.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Daerah akibat Gejolak Harga, diproritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan beras sejahtera.

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi Daerah.

Pasal 15

(1) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah dilakukan melalui hibah.

(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan usulan dari pengelola Cadangan Pangan kepada Bupati.

(3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 17

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.

(2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
b. Cadangan Pangan di komunitas;
c. cadangan industri rumah tangga; dan
d. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 18

Cadangan Pangan masyarakat diperoleh dari bahan yang aman dan bermutu.

Pasal 19

Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan Cadangan Pangan masyarakat.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggara Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB V
PENANGGULANGAN DARURAT KRISIS PANGAN

Pasal 22

(1) Kriteria Krisis Pangan meliputi:
   a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
   b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
   c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan Pokok.

(2) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala darurat Krisis Pangan, Bupati menetapkan status Keadaan Darurat Krisis Pangan tingkat kabupaten, tingkat kelurahan dan/atau Desa.

(3) Bupati menetapkan status Keadaan Darurat Krisis Pangan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Penanggulangan darurat Krisis Pangan meliputi kegiatan:
a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam wilayah Daerah;
c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
d. berkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB VI
PENYIMPANAN PANGAN POKOK

Pasal 24

(1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, Pemerintah Daerah:
   a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan Pokok di seluruh wilayah Daerah; dan
   b. menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh pelaku usaha Pangan.

(2) Jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh pelaku usaha Pangan dihitung dengan mempertimbangkan:
   a. skala usaha;
   b. kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
   c. kebutuhan normal distribusi.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.

(2) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
c. pencabutan izin.

(4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:
a. perencanaan;
b. pemantauan dan evaluasi;
c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.

(3) Data dan informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

(4) Pelaku usaha di bidang Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala.

(5) Bagi pelaku usaha di bidang Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Sistem informasi Pangan Daerah diselenggarakan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
   a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
   b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
   c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan Pangan dan Rawan Pangan;
   d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan; dan
   e. menyalurkan Cadangan Pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara:
   a. langsung atau tidak langsung;
   b. perseorangan atau kelompok; dan
   c. lisan atau tertulis.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

(3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dan kepada DPRD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 271

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.3 /2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006